

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Karawang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengamanan dan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kabupaten Karawang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
- 7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011-Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG Dan BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
- 4. Bupati adalah Bupati Karawang.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- 7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- 8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
- 10. Perokok Aktif adalah orang yang melakukan langsung aktivitas merokok dalam arti menghisap batang rokok yang telah dibakar;
- 11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
- 12. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
- 13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
- 14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- 15. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

- 16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 17. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
- 18. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
- 19. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- 20. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- 21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan.
- 22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 24. Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR adalah setiap orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat, lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR, baik milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Swasta.
- 25. Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- 26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;

- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan berkelanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya.
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- e. untuk menurunkan jumlah perokok dan mencegah perokok pemula;dan
- f. mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. larangan dan kewajiban KTR;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif;
- f. penyidikan;
- g. ketentuan pidana; dan
- h. pembiayaan.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;

- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e merupakan KTR yang dilarang menyediakan ruang khusus merokok.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf h merupakan KTR yang wajib menyediakan ruang khusus merokok.

BAB III LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR, dilarang menyediakan tempat khusus merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib :
 - a. menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. melaksanakan pengawasan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan kewenangannya;
 - c. menyediakan tempat khusus merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g;
 - d. memasang Tanda Larangan Merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR;
 - e. menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di lingkungan KTR.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka penyelenggaraan KTR untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan; dan/atau
 - d. lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 9

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui:

- a. pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok;
- b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok;
 - c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati membentuk tim pembina dan pengawas KTR.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan serta tugas dan wewenang tim pembina dan pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin; dan
 - f. pencabutan tetap izin.
- (2) Setiap orang, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan pembiayaan lain yang tidak mengikat tetapi sah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Pemimpin dan/atau Penanggung Jawab KTR diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk menyediakan tempat khusus merokok sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang pada tanggal 15 Juni 2016

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 15 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016 NOMOR: 5 .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT (4/85/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan secara konstitusional, hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu bahwa kesehatan merupakan cerminan dari negara hukum kesejahteraan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.

Kebiasaan merokok di tempat yang seharusnya terbebas dari asap rokok merupakan perilaku negatif yang harus dikendalikan dan dihentikan, hal ini karena asap yang ditimbulkan dari pembakaran rokok tersebut dapat membahayakan kesehatan, baik bagi si perokok (perokok aktif) itu sendiri, maupun bagi bukan perokok (perokok pasif), karena rokok mengandung zat adiktif sehingga membahayakan kesehatan bagi manusia.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kesehatan, Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari kebiasaan merokok, pada tempat yang seharusnya bebas dari asap rokok. Dimana salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah tersebut yakni dengan mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan.

Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk membentukPeraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maupun dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan.

Substansi atau materi muatan Peraturan Daerah ini pada hakekatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, yang memuat pokokpokok pikiran yang berkaitan dengan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok, Larangan dan Kewajiban, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan

dan Pengawasan, Sanksi Administratif, maupun Sanksi Pidana, termasuk Penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Mengingat Kabupaten Karawang belum Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menempuh kebijakan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kabupaten Karawang, yang dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kepentingan Kualitas Kesehatan Manusia", yaitu bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok pada prinsipnya untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Keseimbangan Kesehatan Manusia dan Lingkungan", yaitu bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kemanfatan Umum" yaitu bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Keterpaduan", yaitu bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Keserasian" yaitu bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Kelestarian dan Berkelanjutan", yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok, dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Partisipatif", yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambil keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Keadilan", yaitu bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "Transparansi dan Akuntabilitas", yaitu bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Huruf a

Fasilitas Pelayanan Kesehatan antara lain meliputi: Rumah Sakit (Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Swasta), Puskesmas, Poliklinik Kesehatan, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, tempat praktek Dokter, tempat praktek Bidan, Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu), Toko Obat atau Apotek, Laboratorium Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Swasta.

Huruf b

Tempat Proses Belajar Mengajar antara lain meliputi: Sekolah (Sekolah Tingkat Dasar, Sekolah Tingkat Pertama, dan Sekolah Tingkat Menengah Atas), termasuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al Qur'an (TPSQ), Perguruan Tinggi, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Balai Latihan Kerja,

Bimbingan Belajar (Kursus), Perpustakaan, Laboratorium, Museum dan sejenisnya.

Huruf c

Tempat Anak Bermain, antara lain meliputi: Tempat Penitipan Anak, Tempat Pengasuhan Anak, Kelompok Bermain atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan tempat bermain anak lainnya yang sejenis.

Huruf d

Tempat Ibadah antara lain meliputi: Mesjid/Mushola, Gereja, Vihara, Klenteng dan Pura.

Huruf e

Angkutan Umum antara lain meliputi: Bus Umum, Bus Pariwisata, Bus Angkutan Anak Sekolah, dan Bus Angkutan Karyawan, Kereta Api, Taksi, Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan, Angkutan Air, dan Kendaraan Wisata.

Huruf f

Tempat Kerja antara lain meliputi: Perkantoran Pemerintahan, baik Sipil (Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia), maupun Militer (Tentara Nasional Indonesia), Perkantoran Swasta, Industri.

Huruf g

Tempat Umum antara lain meliputi: Pasar Tradisional, Pasar Modern, Pertokoan (Mall)Tempat Rekreasi, Tempat Wisata, Tempat Hiburan, Hotel, Restoran, Taman Kota, Halte dan Terminal Angkutan Umum yang terdiri atas Terminal Angkutan Penumpang (Terminal, Stasiun Kereta Api, dan Bandara) dan Terminal Angkutan Barang, dan Sarana Olah Raga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tempat lainnya" adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang sebelumnya tidak ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, menjadi ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Untuk terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai peraturan yang bersifat penetapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf b, *jo.* Pasal 3 huruf b, *jo.* Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Pengecualian yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

ayat (6)

Cukup Jelas.

ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 8

```
ayat (1)
         Cukup Jelas.
    ayat (2)
         Cukup Jelas.
Pasal 9
    Huruf a
         Cukup Jelas.
    Huruf b
         Cukup Jelas.
    Huruf c
         Cukup Jelas.
    Huruf d
         Cukup Jelas.
    Huruf e
         Cukup Jelas.
Pasal 10
    Cukup jelas.
Pasal 11
    ayat (1)
         Cukup Jelas.
    ayat (2)
         Huruf a
             Cukup Jelas.
         Huruf b
             Cukup Jelas.
         Huruf c
             Cukup Jelas.
         Huruf d
             Cukup Jelas.
         Huruf e
             Cukup Jelas.
Pasal 12
    ayat (1)
         Cukup Jelas.
    ayat (2)
         Cukup Jelas.
Pasal 13
    ayat (1)
         Cukup Jelas.
```

ayat (2)

Cukup Jelas.

```
Pasal 14
    ayat (1)
         Cukup Jelas.
    ayat (2)
         Cukup Jelas.
    ayat (3)
         Huruf a
              Cukup Jelas.
         Huruf b
              Cukup Jelas.
         Huruf c
              Cukup Jelas.
         Huruf d
              Cukup Jelas.
         Huruf e
              Cukup Jelas.
         Huruf f
              Cukup Jelas.
         Huruf g
              Cukup Jelas.
         Huruf h
              Cukup Jelas.
         Huruf i
              Cukup Jelas.
```

Pasal 15

Pencantuman ketentuan Pidana dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini didasarkan pada ketentuan Pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo. Pasal 15 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jo. Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah. Selain Tentang Pemerintahan itu bahwa diterapkannya pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yakni untuk melindungi kesehatan masyarakat yang tidak merokok (perokok pasif) dari kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang merokok (perokok aktif) maupun dalam upaya meningkatkan derajat kepatuhan masyarakat (perokok aktif) agar tidak merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal di masyarakat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.